
	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAKSANAAN MENJAWAB PERTANYAAN KOMPETENSI DAN KEWENANGAN PPA	
	No. Dokumen 08-SPO- RSUD/3/1/2019	No. Revisi 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 04 Januari 2019	 <p style="text-align: center;"> Ditetapkan Direktur RSUD dr. Muhammad Zein Painan dr. H. Sutarman, MM NIP. 19690709 200112 1001 </p>
PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi dan kewenangan PPA adalah proses penetapan kewenangan klinis dari direktur dalam bentuk surat penjelasan klinis atas dasar rekomendasi dari komite medis, komite keperawatan, komite tenaga kesehatan 2. Penjelasan informasi kepada pasien dan keluarganya tentang kompetensi dan kewenangan PPA adalah alat untuk menjawab pertanyaan pasien tentang kompetensi dan kewenangan PPA 	
TUJUAN	Memberikan informasi tentang kredensial tenaga PPA mulai dari surat lamaran, surat peringkat direktur terhadap sub komite kredensial medis, keperawatan, tenaga kesehatan. Memberikan informasi tentang proses kredensial yang dilakukan oleh komite kredensial di atas Memberikan informasi tentang pemberian SPK dan RKK sesuai dengan rekomendasi dari komite medik/ Memberikan infoemasi tentang kepatuhan staf medis melaksanakan pelayanan sesuai dengan SPK dan RKK tersebut.	
KEBIJAKAN	SK Keputusan Direktur Nomor : 800/03-7/RSUD-SK/1/2019 Proses untuk menjawab pertanyaan kompetensi dan kewenangan PPA.	
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kredensial tenaga PPA mulai dari surat lamaran, surat peringkat direktur terhadap sub komite kredensial medis, keperawatan, tenaga kesehatan 2. Kredensial yang dilakukan oleh komite kredensial di atas. 3. Pemberian SPK dan RKK sesuai dengan rekomendasi dari 	



**STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PELAKSANAAN MENJAWAB PERTANYAAN
KOMPETENSI DAN KEWENANGAN PPA**

No. Dokumen
08-SPO-
RSUD/3/1/2019

No. Revisi
1

Halaman
2 / 2

komite medik.

4. Kepatuhan staf medis melaksanakan pelayanan sesuai dengan SPK dan RKK tersebut.
5. Pengawasan terhadap staf medis yang memberikan pelayanan
 - a. Kemungkinan timbulnya masalah selama dalam masa pemulihan.
 - b. Kemungkinan hasil yang terjadi apabila tidak dilakukan pengobatan
 - c. Informasi tambahan diberikan sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan pasien, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Pastikan pasien dan keluarganya mengenali identitas dokter atau profesi lain yang bertanggung jawab dalam pengobatan /tindakan medis terhadap dirinya

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat Jalan
2. Instalasi Gawat Darurat
3. Instalasi Rawat Inap
4. Tindakan anastesi
5. ICU